



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311

Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183

Laman [ppidsetda.wonosobokab.go.id](http://ppidsetda.wonosobokab.go.id), Pos-el [setda@wonosobokab.go.id](mailto:setda@wonosobokab.go.id)

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**

Nomor: BA. 000.232. 57 .2025.Org

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : ZULFA AKHSAN ALIM KURNIAWAN, S.STP.,  
M.Si.  
NIP : 197611271995111001  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV/b  
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
selaku Kuasa Pengguna Barang  
Instansi : Bagian Organisasi

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Organisasi

**Pihak Kedua**

Nama : SUKRON AMIN, S.A.P  
NIP : 198905052020121014  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III/b  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Instansi : Bagian Organisasi  
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:


Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 04010140012000019  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 5  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Spesifikasi Barang : HONDA / NF125TD  
AA6693XF / MH1JB81147K013265 / JB814E-1013538  
Harga Perolehan : 14.297.800,00  
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.

2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
  4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Kepala Bagian Organisasi



ZULFA AKHSAN ALIM K., S.STP., M.Si.  
NIP. 197611271995111001

PIHAK KEDUA



SUKRON AMIN, S.A.P.  
NIP. 198905052020121014



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311  
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183  
Laman [ppidsetda.wonosobokab.go.id](http://ppidsetda.wonosobokab.go.id), Pos-el [setda@wonosobokab.go.id](mailto:setda@wonosobokab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH**

Nomor: 000.232. 58 .2025.Org

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUKRON AMIN, S.A.P  
NIP : 198905052020121014  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III/b  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 04010140012000019  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 5  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Spesifikasi Barang : HONDA / NF125TD  
AA6693XF / MH1JB81147K013265 / JB814E-1013538  
Harga Perolehan : 14.297.800,00  
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Bagian Organisasi apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 06 Januari 2025

Yang Menyatakan

SUKRON AMIN, S.A.P  
NIP. 198905052020121014